



P U T U S A N

Nomor : 989 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI**
alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK
PARASARA, S.H. ;

Tempat Lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 17 April 1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sutomo No.30 Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2003 sampai dengan tanggal 1 Desember 2003 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Januari 2004 ;
- 3 Pengalihan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 31 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Januari 2004 (Tahanan Kota) ;
- 4 Perpanjangan penahanan sejak tanggal 11 Januari 2004 sampai dengan tanggal 9 Februari 2004 (Tahanan Rumah) ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2004 sampai dengan tanggal 22 Februari 2004 (Rutan) ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2004 sampai dengan tanggal 6 Maret 2004 ;
- 7 Dialihkan Tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah terhitung tanggal 11 Februari 2004 sampai dengan tanggal 11 Maret 2004 (Tahanan Rumah) ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2004 sampai dengan tanggal 11 Mei 2004 (Tahanan Rumah) ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2004 sampai dengan tanggal 10 Juni 2004 (Tahanan Rumah) ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2004 sampai dengan tanggal 10 Juli 2004 (Tahanan Rumah) ;
- 11 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2004 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2004 (Tahanan Rumah) ;
- 12 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 (Tahanan Rumah) ;
- 13 Perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI berdasarkan permohonan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 17 Desember 2004 sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 25 Februari 2005 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. pada hari Selasa tanggal 11 November 2003, sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November 2003, atau setidaknya dalam tahun 2003, bertempat di dalam areal Puri Pemecutan Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dari kedatangan saksi korban Anak Agung Ngurah Gangga Chandra Gupta, Anak Agung Ngurah Permadi, Anak Agung Ngurah Putu Parswanta, Anak Agung Ngurah Ketut Parwa ke Puri Pemecutan menemui Terdakwa menanyakan dan membicarakan adanya permasalahan dalam lingkungan keluarga Puri (permasalahan diantara mereka), sewaktu terjadi pertemuan dan percakapan antara Terdakwa dengan Anak Agung Ngurah Putu Pranacita dan saudara-saudara yang lainnya. Anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Agung Ngurah Damar Negara, mendorong Anak Agung Ngurah Permadi sampai jatuh dan rebah selanjutnya terjadi pergumulan diantara mereka, begitu juga dengan Terdakwa terjadi perkelahian atau pergumulan dengan korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita; pada saat terjadinya pergumulan dan atau perkelahian posisi Terdakwa berada di bawah, pada saat itu juga korban Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ngurah Putu Pranacita berkata “ngoyong, ngoyong” (diam-diam), kita bicarakan baik-baik. Saat itu perkelahian sempat terhenti, korban berjalan menuju kursi untuk duduk sedang Terdakwa berjalan ke arah Barat untuk mengambil senjata berupa pedang yang sebelumnya oleh Terdakwa telah ditaruh atau diletakkan di atas dinding sketsel dari kayu kelapa ;

- Melihat Terdakwa mengambil senjata berupa pedang, korban mendekati Terdakwa pada waktu korban mendekat, dalam posisi yang saling berhadapan Terdakwa menusukkan senjata berupa pedang yang dibawanya ke arah tubuh korban dan mengenai perut korban bagian kiri atas atau bagian lain dari tubuh korban, korban berusaha untuk mencabut pedang yang menusuk perutnya sehingga telapak tangan korban menjadi luka ;
- Akibat dari tusukan pedang yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai perut korban bagian kiri atas, menyebabkan korban luka dan meninggal dunia di tempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF-325/VR/11/2003 tanggal 11 November 2003 yang dibuat oleh dr. I Made Maker, SPF, dokter pada bagian Ilmu kedokteran Forensik antara lain menerangkan :
- PEMERIKSAAN LUAR :
- Luka-luka
 1. Luka lecet pada pipi kiri kurang satu centimeter kali 1.0 centimeter dari garis pertengahan depan dari 11,5 centimeter dari dagu ;
 2. Luka terbuka pada perut kiri atas yang telah dirawat dengan 3 jahitan, berbentuk garis lurus, panjang 3,5 centimeter dari garis pertengahan depan dan 112 centimeter dari tumit ;
 3. Luka terbuka pada telapak tangan kiri yang telah dirawat dengan 6 jahitan berbentuk garis lurus, panjang 9,5 centimeter berjarak 32 centimeter dari siku ;
 4. Luka terbuka pada jari ke 3 tangan kanan samping luar, jika dirapatkan berbentuk garis lurus panjang 2 centimeter, berjarak 38 centimeter dari siku. Sudut luka tajam, tapi luka rata, dasar luka otot ;
 5. Luka terbuka pada jari keempat tangan kanan samping luar, jika dirapatkan berbentuk garis lurus panjang 2 centimeter,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 41,5 centimeter dari siku. Sudut luka tajam, tepi luka rata, dasar luka otot ;

- PEMERIKSAAN DALAM

- Leher : Pada jaringan otot leher tidak ada kelainan ;

- Dada : Lemak dinding dada berwarna kuning tebal 2,5 centimeter, sekat rongga badan kanan dan kiri sama tinggi yaitu setinggi sela iga ke 4. kandung jantung terdapat cairan bening kekuningan sebanyak 15 centimeter kubik ;

- Perut : Lemak dinding perut warna kuning tebal 5 centimeter.

Tirai usus menutupi setengah permukaan usus bagian atas, selaput dinding perut berwarna putih keabu-abuan, permukaan licin dan mengkilat ;

Luka nomor dua menembus kulit. Lemak otot, memotong penggantungan usus halus sebelah kiri pada tiga tempat dan memotong usus halus sebelah kiri pada dua tempat, saluran luka ini penjangnya tujuh belas centimeter, dengan arah dari kiri atas ke kanan bahwa belakang, dalam rongga perut ditemukan darah dan gumpalan darah sebanyak seribu delapan ratus centimeter kubik ;

Setelah alat-alat diangkat :

Alat-alat dalam leher :

1. Lidah : Warna kecoklatan pucat, permukaan kasar, pada irisan berwarna kecoklatan ;
2. Kerongkongan: Selaput lender berwarna putih pucat, licin ;
3. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin : Tidak ada kelainan ;
4. Kelenjar gondok : Warna kecoklatan pucat konsistensi kenyal, ukuran empat koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, berat sepuluh gram, pada irisan berwarna merah muda pucat gambaran kelenjar tampak jelas ;
5. Batang tenggorok dan pipa udara: Selaput lender berwarna putih pucat ;

Alat-alat dalam rongga dada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paru-paru

: Paru-paru kanan terdiri dari tiga

bagian, warna merah muda pucat ukuran tiga puluh empat centimeter kali empat koma lima centimeter, berat tiga ratus enam puluh gram, pada perabaan teraba derik udara, pada irisan berwarna merah coklat pada penekanan keluar sedikit darah berbuih ;

Paru-paru kiri terdiri dari dua bagian, warna merah muda pucat, ukuran dua puluh dua centimeter kali enam belas centimeter kali tiga centimeter, berat dua ratus lima puluh gram, pada perabaan teraba derik udara, pada irisan berwarna merah coklat, pada penekanan keluar sedikit darah berbuih ;

2. Jantung

Besarnya sesuai genggam tangan

kanan jenazah, warna merah kecoklatan, mengandung sedikit lemak, ukuran lima belas centimeter kali sepuluh centimeter kali tujuh centimeter, berat tiga ratus lima puluh gram ;

Lingkar katup antara serambi kanan dan bilik kanan sembilan centimeter ;

Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru lima koma lima centimeter ;

Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri depan koma lima centimeter ;

Lingkar katup batang nadi enam centimeter ;

Pembuluh nadi jantung tidak ada kelainan ;

Alat-alat dalam rongga perut :

1. Hati

Warna kecoklatan pucat, permukaan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kandung empedu

rata, pada peranyaan kenyal, ukuran dua puluh delapan centimeter kali enam belas koma lima centimeter kali enam centimeter, berat seribu lima ratus gram, pada irisan berwarna coklat pucat, gambaran hati tampak jelas ;

Saluran empedu tidak tersumbat, kandung empedu warna kehijauan, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima belas centimeter, pada irisan kandung empedu berisi cairan empedu warna hijau, selaput lender permukaan berwarna hijau beludru, tidak ada kelainan ;

3. Limpa

Warna abu-abu kehitaman, pucat, permukaan berkecut, ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter kali satu koma centimeter, berat seratus gram, pada irisan berwarna ungu kehitaman, pada kerokan jari limpa ikut serta ;

4. Lambung

Lambung berisi makanan setengah dicerna, selaput lender berwarna putih abu-abu, licin dan berlipat-lipat ;

5. Pankreas

Warna kuning kecoklatan permukaan berbaga-baga, ukuran lima belas centimeter kali empat koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, berat seratus gram, pada irisan berwarna merah coklat pucat ;

6. Usus halus

berwarna merah muda, pucat, permukaan licin, luka nomor dua yang menembus dinding perut, selanjutnya mengakibatkan luka-luka sebagai berikut :



Pada pengantungan usus halus sebelah kiri ditemukan luka terbuka sebanyak tiga buah, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, masing-masing panjangnya empat centimeter, sudut luka tajam, tepi luka rata ;

Pada usus halus sebelah kiri ditemukan luka terbuka, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, panjang empat centimeter. Sudut luka tajam, tepi luka rata, menembus usus halus sebelah kiri sampai kedinding usus halus disisi yang lain yang mengakibatkan luka terbuka, dengan panjang empat centimeter. Sudut luka tajam, tepi luka rata ;

Pada bagian usus halus sebelah kiri lainnya ditemukan luka terbuka, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, panjang satu koma lima centimeter. Sudut luka tajam tepi luka rata menembus usus halus ;

Pada bagian usus halus sebelah kiri lainnya ditemukan luka terbuka, bila dirapatkan berbentuk garis lurus, panjang satu centimeter, sudut luka tajam, tepi luka rata, menembus usus halus ;

7. Usus besar

Berwarna abu-abu, pucat, permukaan licin ;

8. Usus buntu

Terletak dibelakang usus besar, warna putih abu-abu, permukaan licin panjang delapan centimeter ;

9. Kelenjar anak ginjal

Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium warna kuning kecoklatan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter kali nol koma empat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013



10. Ginjal

centimeter, berat sepuluh gram. Kelenjar anak ginjal kiri bentuk bulan sabit warna kuning kecoklatan ukuran tujuh centimeter kali enam centimeter kali nol koma lima empat centimeter, berat lima belas gram ;

Ginjal kanan : simpai ginjal mengandung banyak lemak, mudah lepas, warna kecoklatan, pucat, ukuran sebelas centimeter kali tujuh centimeter kali dua centimeter, berat seratus sepuluh gram, pada irisan gambaran ginjal tampak jelas.

Ginjal kiri : simpai ginjal mengandung banyak lemak, mudah dilepas, warna kecoklatan, pucat, ukuran sebelas koma lima centimeter kali dua centimeter, berat seratus gram, pada irisan gambaran ginjal tampak jelas ;

11. Ureter

Panjang Ureter kanan dua puluh centimeter, tidak ada kelainan. Panjang ureter kiri dua puluh dua centimeter, tidak ada kelainan ;

12. Kandung seni

Berisi penuh air seni, selaput lender berwarna putih keabuan, licin tidak ada kelainan ;

13. Prostat

Warna putih abu-abu, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, berat lima belas gram, pada irisan berwarna putih keabuan, tidak ada kelainan ;

PEMERIKSAAN KEPALA

Pada kulit kepala bagian dalam tidak tampak kelainan ;
tulang kendorak dan selaput otak keras dalam keadaan utuh. Di atas maupun di



bawah selaput otak keras tidak ditemukan kelainan ;

Otak besar warna putih abu-abu, ukuran sembilan belas centimeter kali lima belas centimeter kali tujuh centimeter koma berat seribu seratus lima puluh gram, pada irisan berwarna putih abu-abu, tidak tampak kelainan ;

Otak kecil warna putih abu-abu ukuran dua belas centimeter kali enam centimeter, berat seratus lima puluh gram pada irisan berwarna abu-abu, tidak tampak kelainan ;

Batang otak warna putih abu-abu, ukuran tujuh centimeter kali enam centimeter kali dua koma lima centimeter, berat tujuh puluh gram, pada irisan putih abu-abu, tidak tampak kelainan ;

Meninggalnya korban ini disebabkan oleh luka tusuk pada perut kiri atas yang mengenai penggantung usus halus dan usus halus yang mengakibatkan perdarahan ;

KESIMPULAN

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita, yang menyebabkan korban meninggal dunia ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan saksi korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita, Anak Agung Ngurah Gangga Chandra Gupta, Anak Agung Ngurah Permadi,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ngurah Putu Parswanta, Anak Agung Ngurah Ketut Parwa ke Puri Pemecutan menemui Terdakwa menanyakan dan membicarakan adanya permasalahan dalam lingkungan keluarga Puri (permasalahan diantara mereka), sewaktu terjadi pertemuan dan percakapan antara Terdakwa dengan Anak Agung Ngurah Putu Pranacita dan saudara-saudara yang lainnya. Anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Agung Ngurah Damar Negara, mendorong Anak Agung Ngurah Permadi sampai jatuh dan rebah selanjutnya terjadi pergumulan diantara mereka. Begitu juga dengan Terdakwa terjadi perkelahian atau pergumulan dengan korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita; pada saat terjadinya pergumulan dan atau perkelahian posisi Terdakwa dan posisi Anak Agung Ngurah Damar Negara (anak kandung Terdakwa) berada di bawah, pada saat itu juga korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita berkata “Ngoyong, ngoyong” (diam-diam). Saat itu perkelahian sempat terhenti, dan beberapa saat kemudian Terdakwa berlari ke arah Barat untuk mengambil senjata berupa pedang yang sebelumnya oleh Terdakwa telah ditaruh atau diletakkan di atas dinding sketsel dari kayu kelapa ;

- Melihat Terdakwa mengambil senjata berupa pedang, korban mendekati Terdakwa. Pada waktu korban mendekati Terdakwa dan dalam posisi yang saling berhadapan Terdakwa menusukkan senjata berupa pedang yang dibawanya ke arah tubuh korban dan mengenai perut korban bagian kiri atas pada saat itu korban berusaha untuk mencabut pedang yang menusuk atau mengenai perutnya sehingga telapak tangan korban menjadi luka ;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KF-325/VR/11/2003 tanggal 11 November 2003 yang dibuat oleh dr. I Made Maker, SPF, dokter pada bagian Ilmu kedokteran Forensik yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair ;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2)

KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. pada waktu dan tempat serta dengan cara-cara seperti yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas dengan sengaja melakukan penganiayaan atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain yaitu saksi korban Anak Agung Ngurah Putu Pranacita beberapa waktu kemudian yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2004 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa : DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MENINGGALNYA SEORANG (ANAK AGUNG NGURAH PUTU PRANACITA” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa : DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pedang dengan ciri-ciri panjang 74 cm gagang pedang dilapisi kain hitam, terdapat kurungan/pelindung tangan terdapat ikatan tali warna merah pada pangkal pedang terdapat tulisan Hembrug dirampas untuk dimusnahkan ;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi warna loreng ;
- 1 (satu) buah sketsel/dinding penyekat terbuat dari pohon kelapa warna coklat panjang 180 cm, tinggi 150 cm ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu berisi tulisan Harley Davidson ;
- 1 (satu) buah rompi warna hitam merk Internasional Taour Izod Club ;

Dikembalikan kepada : A.A. Istri Vera Sukmawati.

4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 45/Pid.B/ 2004/PN.Dps., tanggal 23 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa DR. COKORDA PEMECUTAN KE-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. tidak terbukti secara sah dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR ;

- 2 Membebaskan Terdakwa DR. COKORDA PEMECUTAN KE-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. dari dakwan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DR. COKORDA PEMECUTAN KE-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG” ;
- 4 Menghukum Terdakwa DR. COKORDA PEMECUTAN KE-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H. dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pedang dengan ciri-ciri panjang 74 cm gagang pedang dilapisi kain hitam, terdapat kurungan/pelindung tangan terdapat ikatan tali warna merah pada pangkal pedang terdapat tulisan Hembrug dirampas untuk dimusnahkan ;

dan

- 1 (satu) buah kursi warna loreng ;
- 1 (satu) buah sketsel/dinding penyekat terbuat dari pohon kelapa warna coklat panjang 180 cm, tinggi 150 cm ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

serta.

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Balmoral ;
- 1 (satu) buah training warna hitam bergaris merah merk Rebok ;
- 1 (satu) buah baju kaos abu-abu berisi tulisan Harley Davidson ;
- 1 (satu) buah rompi warna hitam merk Internasional Tour Izod Club ;

Dikembalikan kepada : A.A. Istri Vera Sukmawati ;

- 7 Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 108/PID.B/ 2004/ PT.DPS., tanggal 18 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 September 2004 Nomor :45/Pid.B/2004/PN.Dps., yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 45/Pid.B/Akta. Pid/2004/PN-Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2005 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 45/Pid.B/Akta.Pid/2004/PN-Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2005 namun Jaksa Penuntut Umum mencabut mengajukan memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan bertanggal 25 Mei 2005, dengan demikian memori kasasi yang diajukan oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2005 dan Terdakwa mengaju-kan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2005 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Maret 2005, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Juncto Pasal 246 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 989 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : DR. IDA COKORDA PEMECUTAN ke-XI alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, S.H.** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

D. H. ZAHEDIN, S.H., MM.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)